



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
 Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Guberbur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
 Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan
 Umum Provinsi dapat membentuk tim perumus dalam
 mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar
 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
 - bahwa b. berdasarkan Berita Acara Nomor 352/PL.02.4-BA/65/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tim perumus dalam mempersiapkan penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PERUMUS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus kegiatan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 yang

nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
 - a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. memberikan rekomendasi panelis;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Hibah Langsung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum

ttd.

HARIYADI HAMID

Rias Rusdy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 95 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Prof. Dr. Abdul Jabarsyah, Ph.D	Akademisi
2.	Erik Kurniawan	Profesional
3.	Muhammad, S.Kom., M.I.Kom.	Akademisi
4.	H. Mumaddadah, S.H., M.H.	Akademisi
5.	Moh. Maskurudin Hafid	Profesional
6.	H. Teguh Dwi Subagyo, S.Hut.	Profesional
7.	Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

HARIYADI HAMID

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, RO Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia,

Rias Rusch

jdih.kpu.go.id/kaltara